KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR 226.20 TAHUN 2024
TENTANG
KEBIJAKAN PENYEDIAAN MAKANAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN KAMPUS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin penyediaan makanan dan minuman yang sehat, aman, serta dibudidayakan secara berkelanjutan di lingkungan kampus, diperlukan kebijakan yang mendukung pengelolaan pangan ramah lingkungan dan berkeadilan sosial;
b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga sebagai institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya pada aspek ketahanan pangan dan lingkungan berkelanjutan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Kebijakan Penyediaan Makanan Berkelanjutan di lingkungan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
d. bahwa untuk menjamin penyediaan makanan dan minuman yang sehat, aman, serta dibudidayakan secara berkelanjutan di lingkungan kampus, diperlukan kebijakan yang mendukung pengelolaan pangan ramah lingkungan dan berkeadilan sosial;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen;
d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/MENKES/PER/VI/2011 tentang Higiene Sanitasi Jasaboga;
e. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyediaan Makanan Berkelanjutan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2024.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG KEBIJAKAN PENYEDIAAN MAKANAN BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan kebijakan penyediaan makanan dan minuman di lingkungan kampus yang berasal dari sumber berkelanjutan, aman, bergizi seimbang, serta ramah lingkungan.

KEDUA : Setiap penyedia kantin, kafetaria, dan vendor makanan di lingkungan kampus wajib menggunakan bahan pangan dari proses budidaya berkelanjutan dan memenuhi standar higienitas.

KETIGA : Semua makanan yang dijual di lingkungan kampus wajib menyediakan menu sehat, termasuk opsi vegetarian dan vegan, serta dilarang menggunakan plastik atau wadah sekali pakai.

KEEMPAT : Limbah makanan wajib dikelola secara terpisah oleh Unit Pengelola Limbah (UPL) dan diolah menjadi pupuk organik atau sumber energi alternatif.

KELIMA : Tim Green Campus dan Unit K3L melakukan audit keberlanjutan pangan setiap enam bulan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM).

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala sesuai dengan perkembangan kebijakan pangan nasional dan internasional.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 10 Desember 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOORHAIDI